

KOORDINASI DALAM PENERAPAN SISTEM ZONASI SEKOLAH ANTARA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

Latifa Faradilla^{1*}, Abdul Mahsyar², Sitti Rahmawati Arfah³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze and describe the coordination in the implementation of the school zoning system between the Education Office and the Makassar City Civil Registry Office. This research uses a case study type of qualitative research. The research data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The results of the coordination research in the application of the zoning system between the Education Office and the Makassar City Civil Registry Office show that from the aspect of (1) The unit of action from the Education Office trying to improve population data is also carried out by the civil registry office where the registration process no longer requires the public to legalize population administration in civil registry office and delegated to the village government. (2) Communication also makes updates to the application system where to find out the zoning of prospective students who will register, it is enough to enter their NIK or population data in the requested column and automatically the location or zone can be directly directed through the application. (3) Division of work the Education Office has issued guidelines and technical guidelines for the implementation of PPDB in accordance with the direction of the ministry of education, while the civil registry service has updated population data which is synchronized with the PPDB application. (4) The discipline of the apparatus involved in the PPDB work unit is required to fill in the facts of integrity relating to the readiness of the committee in implementing the PPDB.

Keywords: coordination, zoning system

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan koordinasi dalam penerapan sistem zonasi sekolah antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe studi kasus. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi. Hasil penelitian koordinasi dalam penerapan sistem zonasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar menunjukkan dari aspek (1) Kesatuan tindakan dari Dinas Pendidikan berupaya untuk perbaikan data kependudukan juga dilakukan oleh dinas catatan sipil dimana proses pendaftaran tidak lagi mengharuskan masyarakat untuk melegalisir administrasi kependudukan di Kantor Catatan Sipil dan dilimpahkan kepada pemerintah Kelurahan. (2) Komunikasi juga membuat terjadi pembaharuan pada sistem aplikasi dimana untuk mengetahui zonasi calon peserta didik yang akan mendaftar cukup dengan memasukkan NIK atau data kependudukan pada kolom yang diminta dan secara otomatis lokasi atau zona dapat langsung diarahkan melalui aplikasi tersebut. (3) Pembagian kerja Dinas Pendidikan telah menerbitkan pedoman dan juknis pelaksanaan PPDB sesuai dengan arahan kementerian pendidikan, sementara dinas catatan sipil melakukan pemuktahiran data kependudukan yang disinkronisasikan dengan aplikasi PPDB. (4) Disiplin para aparatur yang terlibat dalam satuan kerja PPDB diharuskan mengisi fakta integritas yang berkaitan dengan kesiapan panitia dalam melaksanakan PPDB.

Kata kunci: koordinasi, sistem zonasi

* latifafaradilla@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal penting dalam menunjang kemajuan suatu bangsa. Untuk mengatur pendidikan di Indonesia diperlukan pengaturan sistem pendidikan hal ini telah diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemis dengan sistem terbuka dan multimakna.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah sistem pendidikan yang arahkan pada sistem zonasi. Dimana sistem zonasi ini masih terdapat banyak persoalan diantaranya penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan, sementara banyak daerah yang pembagian zonasi pada awalnya, di dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan. Saat ini, adanya calon peserta didik yang tidak

bisa mendaftar kesekolah manapun, adapun juga sekolah kekurangan peserta didik, karena letak sekolah jauh dari pemukiman penduduk setempat, sehingga membuat orang tua calon siswa datang lebih awal bahkan ada yang menginap di sekolah untuk mendaftarkan anaknya. Padahal sistem zonasi PPDB sudah di terapkan secara *online*. kurangnya Sosialisasi Sistem PPDB ke para calon peserta didik dan orang tua, sehingga menimbulkan masalah ketidaksiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara *online*.

Transparansi kuota per zonasi yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk kuota rombongan belajar dan daya tampung dan penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi yang kurang melibatkan kelurahan, sehingga di PPDB tahun 2019 titik tolak zonasi dari Kelurahan dan petunjuk teknis (juknis) yang kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat, dan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham.

Selain fenomena yang dikemukakan, masalah lain dikemukakan berdasarkan hasil penelitian Safarah & Wibowo (2019) program zonasi sekolah ternyata tidak hanya berimplikasi pada bidang pendidikan misalnya pemerataan

pendidikan saja akan tetapi juga menyangkut dampak lingkungan seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, fisik dan kesehatan anak, serta ketergantungan pada transportasi bermotor. Adanya program zonasi sekolah mendorong siswa untuk mau berjalan kaki dan naik sepeda karena jaraknya yang dekat dengan tempat tinggal.

Kemudian dalam penelitian Andina (2017) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan mekanisme zonasi dalam PPDB menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah masih belum tersosialisasikan, terkendala faktor tenes, kapasitas sekolah tidak mencukupi dan masih tingginya disparitas kualitas antar sekolah. Sistem zonasi yang digunakan dalam penyaringan peserta didik ditujukan untuk mempermudah akses ke sekolah. Namun, dikhawatirkan menyebabkan pengacakan peserta didik dengan variasi kemampuan belajar.

Pendaftaran jalur zonasi atau domisili pada PPDB mempertimbangkan lokasi tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah terdekat. Di wilayah Kecamatan Kota Makassar masih ada yang belum memiliki SMP, bahkan kurang di suatu daerah dan bertumpuk di satu

kecamatan. Tidak meratanya sebaran sekolah itu, mengganggu tujuan dari dibukanya jalur zonasi. Bahkan terjadi penumpukan siswa di suatu sekolah tertentu saja. Belum lagi masalah tempat tinggal siswa yang dapat dimanipulasi pada sistem zonasi ini maka penulis tertarik melihat Koordinasi Dalam Penerapan Sistem Zonasi Sekolah antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar.

Menurut Bakhtiar (2019) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Koordinasi terkadang disebut juga kerjasama, akan tetapi sebenarnya lebih dari pada sekedar kerjasama, karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Koordinasi dapat terjadi apabila ada dua atau lebih orang atau instansi yang melakukan kerja sama, selain itu juga koordinasi tercipta karna pelaku kerja sama satu sama lainnya saling mempengaruhi. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan

yang seragam dan harmonis pada sasaran harmonis pada sasaran yang dikemukakan dalam Ariyanto (2018) kerjasama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya kerjasama. Untuk mencapai tujuan yang kolektif perlulah dilakukan koordinasi yang baik sehingga kerja sama yang dilakukan dapat menghasilkan satu tujuan yang sama dan diantara yang melakukan kerja sama bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Coordinating atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan *coaching* (pelatihan) dan bila perlu memberi teguran. Di dalam sebuah organisasi, untuk menjalankan kegiatan organisasi dibutuhkan koordinasi yang baik. Agar koordinasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, suatu organisasi harus membuat pembagian

kerja agar tidak terjadinya tumpang tindih tugas (Rusli & Yunus, 2015:6). Dalam mengadakan pembagian kerja, ada beberapa dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu: 1) Pembagian kerja atas dasar wilayah atau territorial; 2) Pembagian kerja atas jenis benda yang dapat diproduksi; 3) Pembagian kerja atas dasar langganan yang dilayani; 4) Pembagian kerja atas dasar fungsi (rangkaian kerja); 5) Pembagian kerja atas dasar waktu.

Unsur-unsur koordinasi menurut Terry (2006:126): 1) Unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*) Menurut Dr. Awaluddin Djamin, M.P.A sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja (Hasibuan, 2011:86); 2) Pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*), pengaturan waktu menunjukkan penentuan waktu dan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan. Sedangkan terpimpin (*directing*) yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai; 3) Harmonis (*harmonius*), Menurut Glenn

Griswold dalam Kustadi Suhandang (2004:45) pengertian harmonis dalam arti adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan keuntungan dan merasa senang; 4) Tujuan yang ditetapkan (*stated objective*) menurut Terry dalam Hasibuan (2011:17) tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang manajer. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (*plan*), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki.

Tipe koordinasi dilihat dari sudut pandang politik menurut Hasibuan (2011:86) adalah: 1) Koordinasi vertical (*vertical coordination*), adalah kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya; 2) Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat. Koordinasi horizontal terbagi menjadi

dua, yaitu: a) *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya; b) *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi); unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf.

Indikator dalam penelitian ini diambil dari faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut, yang digunakan sebagai tolak ukur koordinasi kinerja pegawai. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2011:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut: 1) Kesatuan Tindakan; 2) Komunikasi; 3) Pembagian Kerja; 4) Disiplin.

Kesatuan tindakan Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.

Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Perkataan komunikasi berasal dari perkataan "*communicare*", yang dalam bahasa latin mempunyai arti "berpartisipasi" ataupun "memberitahukan". Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi

merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Pembagian kerja secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah Kelompok dua atau lebih orang yang berkerja bersama secara kooperatif dan terorganisasi dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan.

Disiplin kerja adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar tercapainya tujuan, dengan adanya disiplin kerja karyawan memiliki batasan-batasan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan tepat waktu, sehingga karyawan dapat mengikuti peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut.

Permasalahan pokok bangsa yang mendasar dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam (Renstra Kemendikbud, 2015-2019) adalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Luntarnya budaya menghormati keragaman, munculnya sikap permusuhan dan tindakan kekerasan di masyarakat yang diperburuk dengan karakter bangsa akibat kemajuan teknologi yang begitu cepat telah melahirkan dunia tanpa batas yang merupakan ancaman bagi pembangunan karakter bangsa. pemerintah menentukan kebijakan dalam

memanfaatkan bonus demografi untuk lima tahun ke depan sebagai berikut: 1) memperluas pendidikan menengah universal; 2) meningkatkan pelatihan keterampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan, dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja; 3) meningkatkan kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dua bulan di Pemerintah Kota Makassar terfokus di Dinas Pendidikan Kota Makassar dan di Dinas Catatan Sipil Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini berasal dari pejabat yang dianggap sesuai dengan kebutuhan data. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi, *member check*, dan diskusi dengan teman sejawat lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu untuk menganalisis dan menggambarkan koordinasi dalam penerapan sistem zonasi sekolah antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar.

Koordinasi dalam penerapan sistem zonasi sekolah antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan kebijakan penyesuaian sistem pendidikan yang mulanya berupa sistem rayonisasi menjadi sistem zonasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada pencapaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, siapa saja yang rumah atau tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Sistem ini diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dengan tujuan diantaranya, menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan

diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Peraturan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mulai berlaku mulai tahun ajaran 2017/2018 sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah, pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau bentuk lainnya yang sederajat.

Pelaksanaan PPDB di Kota Makassar diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar dan lebih lanjut secara teknis diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 421/2591/DP/VI/2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 421/2447/DP/V/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Kota Makassar Tahun 2020.

Pembagian kuota untuk masing-masing jalur dalam pelaksanaan PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar terbagi menjadi 2 (dua) yakni untuk Sekolah Perbatasan Kota Makassar dengan presentasi penerimaan jalur non zonasi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan jalur zonasi sebanyak 70% (tujuh puluh persen) yang terdiri dari zonasi utama sebanyak 52 % (lima puluh dua persen), jalur inklusi sebanyak 3 % (tiga persen), dan jalur perbatasan 15 % (lima belas persen). Untuk sekolah dalam kota, presentasi penerimaan jalur non zonasi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan jalur zonasi sebanyak 70% (tujuh puluh persen) yang terdiri dari zonasi utama sebanyak 67 % (enam puluh tujuh persen), jalur inklusi sebanyak 3% (tiga persen).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian yang juga ditunjang dengan data sekunder sebagai data pendukung, dengan ini koordinasi penerapan sistem zonasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar mengacu kepada indikator kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin yang diuraikan penulis dalam pembahasan sebagai berikut.

Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait kesatuan tindakan dalam koordinasi penerapan sistem zonasi antara dinas pendidikan dan dinas catatan sipil dimana tahun ajaran baru 2021 memprioritaskan pendaftaran peserta didik baru melalui jalur zonasi. Sehingga dinas pendidikan mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang dapat dikases oleh banyak masyarakat dalam waktu yang

bersamaan. Upaya perbaikan data kependudukan juga dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil dimana proses pendaftaran tidak lagi mengharuskan masyarakat untuk melegalisir administrasi kependudukan di Kantor Catatan Sipil dan dilimpahkan kepada pemerintah Kelurahan. Selain itu NIK calon peserta didik juga telah terintegrasi dengan aplikasi sehingga pada calon peserta didik dan orang tua wali dapat melihat zona penerimaan anak-anak mereka hanya dengan memasukkan nomor induk kependudukan.

Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Perkataan komunikasi berasal dari perkataan “communicare”, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti “berpartisipasi” ataupun “memberitahukan”.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait komunikasi dalam koordinasi penerapan sistem

zonasi antara Dinas Pendidikan Dan Dinas Catatan Sipil dimana salah satunya membahas tentang evaluasi perbaikan pelaksanaan PPDB di tahun sebelumnya yang banyak mengalami kesalahan administrasi kependudukan, sehingga dari hasil evaluasi tersebut terbentuk kerjasama yang mengarahkan dinas terkait agar memperbaiki data kependudukan. Selanjutnya hasil komunikasi juga membuat terjadi pembaharuan pada sistem aplikasi dimana untuk mengetahui zonasi calon peserta didik yang akan mendaftar cukup dengan memasukkan NIK atau data kependudukan pada kolom yang diminta dan secara otomatis lokasi atau zona dapat langsung diarahkan melalui aplikasi tersebut.

Pembagian Kerja

Organisasi adalah Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan terorganisasi dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait pembagian kerja dalam koordinasi penerapan sistem zonasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil di Kota Makassar dapat terlihat setiap instansi memiliki peran masing-masing dalam memastikan berjalannya penerimaan

peserta didik baru secara daring melalui penentuan zona calon pelajar. Dinas pendidikan telah menerbitkan pedoman dan juknis pelaksanaan PDDB sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan, sementara Dinas Catatan Sipil melakukan pemuktahiran data kependudukan yang disinkronisasikan dengan aplikasi PPDB. Untuk Kepala Sekolah sendiri menjalankan fungsi kerja di sekolah masing-masing dengan membentuk kepanitian PPDB.

Disiplin

Disiplin kerja adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar tercapainya tujuan, disiplin sangat penting agar karyawan memiliki batasan-batasan dalam kinerja mereka sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait indikator disiplin dalam koordinasi penerapan sistem zonasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil di Kota Makassar para aparatur yang terlibat dalam satuan kerja PPDB diharuskan mengisi fakta integritas yang berkaitan dengan kesiapan panitia dalam melaksanakan PPDB. Melalui upaya tersebut dapat menumbuhkan sikap disiplin kerja pegawai dalam menjalankan tugas, dan pernyataan

tersebut berisi kesiapan panitia menerima sanksi apabila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai koordinasi dalam penerapan sistem zonasi sekolah antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Kesatuan Tindakan dinas pendidikan mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang dapat diakses oleh banyak masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Upaya perbaikan data kependudukan juga dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil dimana proses pendaftaran tidak lagi mengharuskan masyarakat untuk melegalisir administrasi kependudukan di Kantor Catatan Sipil dan dilimpahkan kepada pemerintah Kelurahan; 2) hasil komunikasi juga membuat terjadi pembaharuan pada sistem aplikasi dimana untuk mengetahui zonasi calon peserta didik yang akan mendaftar cukup dengan memasukkan NIK atau data kependudukan pada kolom yang diminta dan secara otomatis lokasi atau zona dapat langsung diarahkan melalui aplikasi tersebut; 3) Pembagian kerja

Dinas Pendidikan telah menerbitkan pedoman dan juknis pelaksanaan PPDB sesuai dengan arahan kementerian pendidikan, sementara Dinas Catatan Sipil melakukan pemuktahiran data kependudukan yang disinkronisasikan dengan aplikasi PPDB; 4) Disiplin para aparatur yang terlibat dalam satuan kerja PPDB diharuskan mengisi fakta integritas yang berkaitan dengan kesiapan panitia dalam melaksanakan PPDB.

REFERENSI

- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Majalah info singkat kesejahteraan sosial*, 9(14/11).
- Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Journal of Management Review*, 2(1), pp. 161-171.
- Bakhtiar, H. M. (2019). Pengaruh Motivasi, Koordinasi, Komunikasi, Kepuasan Kerja dan Kedisiplinan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. *Magenta*, 7(1), pp. 31-34.
- Hasibuan, M. S. (2011). *Manajemen Dasar Pertimbangan dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2019). Program Zonasi di Sekolah Dasar sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan*:

- Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 21(2), pp. 206-213.
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Enrekang. 2021. *Data Kepegawaian*. Enrekang: BKPSDM Kabupaten Enrekang
- Rusli, Z., & Yunus, M. (2015). Pelaksanaan Koordinasi dalam Rangka Meraih Penghargaan Adipura di Kabupaten Pasaman. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (JOM FISIP)*, 2(2).
- Terry, G. R., & Smith, J. (1990). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, G. R. (2006). *Azas-Azas Manajemen*. Jakarta: Gramedia.